



**PUTUSAN**

**Nomor 189 PK/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama lengkap : **IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH;**  
Tempat lahir : Semarang;  
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/ 12 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Abimanyu IV Nomor 13 RT. 02  
RW. 04, Kelurahan Pendrikan Lor,  
Kecamatan Semarang Tengah, Kota  
Semarang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang sebagai berikut:

**KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2014, bertempat di rumah Terdakwa Jalan Abimanyu IV Nomor 13, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari ditangkapnya Sdr. Heru Prakoso (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/split) oleh Petugas Polrestabes Semarang pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 22.30 WIB di ujung gang Jalan Abimanyu IV Nomor 13, RT.02 RW.04. Kelurahan Pendrikan, Kecamatan Semarang Tengah. Kota Semarang yang saat itu kedatangan membawa 1

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis Shabu, ketika diinterogasi Sdr. Heru Prakoso mengaku bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diantar kepada calon pembeli atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari itu juga kurang lebih pukul 23.00 WIB Petugas Polrestabes Semarang dengan membawa Sdr. Heru Prakoso mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Abimanyu IV Nomor 13, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah, dan Terdakwa mengakui pernah minta bantuan Sdr. Heru Prakoso untuk mengantar Shabu kepada calon pembeli;
- Bahwa disamping itu juga ketika dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kardus Handphone merk Cross, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Camp warna putih Nomor Simcard 087731816222, dan shabu-shabu yang ditemukan di rumah Terdakwa tersebut juga dimaksudkan untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan oleh Petugas Polrestabes Semarang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1166/NNF/2014 tanggal 20 November 2014 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: BB-2668/2014/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 2,091 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari ditangkapnya Sdr. Heru Prakoso (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/split) oleh Petugas Polrestabes Semarang pada hari Kamis tanggal 13 November 2014 sekira pukul 22.30 WIB di ujung gang Jalan Abimanyu IV Nomor 13, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Pendrikan, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang yang saat itu kedatangan membawa 1 (satu) bekas bungkus rokok Djarum Super yang berisi 1 (satu) kantong plastik klip ukuran kecil berisi narkotika jenis shabu, ketika diinterogasi Sdr. Heru Prakoso mengaku bahwa Shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang akan diantar kepada calon pembeli atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian pada hari itu juga kurang lebih pukul 23.00 WIB Petugas Polrestabes, Semarang dengan membawa Sdr. Heru Prakoso mendatangi rumah Terdakwa di Jalan Abimanyu IV Nomor 13, RT. 02 RW. 04, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah Kardus Handphone merk Cross, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Camp warna putih Nomor Simcard 087731816222, dimana Shabu-Shabu yang ditemukan tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam lipatan baju diatas kursi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya diamankan oleh Petugas Polrestabes Semarang dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika jenis Shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1166/NNF/2014 tanggal 20 November 2014 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor: BB-2668/2014/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan berat keseluruhan 2,091 gram adalah mengandung Metamfetamina terdaftar

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang tanggal 14 April 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti denda dengan penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,077 gram, 1 (satu) dus handphone merk cross, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) handphone camp warna putih, **Semua dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Smg., tanggal 12 Mei 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- I. 1. Menyatakan Terdakwa yang namanya tersebut diatas yaitu IMAM WIJAYA bin IDA ALKASAH tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas bebas dari Dakwaan Kesatu;
- II. 1. Menyatakan Terdakwa IMAM WIJAYA bin IDA ALKASAH, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM WIJAYA bin IDA ALKASAH dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan, maka Terdakwa dijatuhi pidana pengganti dengan penjara 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat 2,077 gram, 1 (satu) dus handphone merk cross, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) handphone camp warna putih;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah rupiah);

Membaca putusan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG., tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 54/Pid.Sus/2015/PN.Smg., tanggal 12 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut;

### **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Terdakwa IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) kantong plastik klip kecil berisi serbuk kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat 2,077 gram, 1 (satu) dus handphone merk cross, 1 (satu) bendel plastik klip kecil, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) handphone camp warna putih;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3/PK/Akta. Pid/2016/PN.Smg., *juncto* Nomor 135/Pid.Sus/2015/PT.Smg., tanggal 22 Maret 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terpidana memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 135/Pid.Sus/2015/PT.Smg tanggal 4 Agustus 2015 tersebut dapat ditinjau kembali;

Memperhatikan memori peninjauan kembali tanggal 22 Maret 2016 dari Penasihat Hukum Terpidana yang diajukan untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG., tanggal 4 Agustus 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 25 Agustus 2015 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca secara cermat dan seksama Putusan banding Pengadilan Tinggi Semarang tersebut. Pemohon Peninjauan Kembali merasa keberatan dan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, ada 2 (Dua) alasan permintaan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

1. Terdapatnya keadaan baru (*novum*) yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum ( Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHP);

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016



2. Dalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata (Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP);

## 1. Terdapat Keadaan Baru (Novum)

Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari tuntutan hukum;

Bahwa maksud keadaan baru dalam ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP tersebut sesungguhnya bukan keadaannya yang baru, akan tetapi diketahuinya yang baru atau baru diketahui. Keadaan yang dimaksudkan itu sesungguhnya sudah ada pada saat perkara pokoknya diperiksa di Pengadilan;

Bahwa dari ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, pengertian keadaan baru dapat disimpulkan adalah suatu keadaan yang sesungguhnya (secara materiil) sudah ada. namun ketika perkara sedang diperiksa belumlah dibuktikan/diketahui tentang keberadaannya itu. Untuk membuktikan adanya keadaan itu haruslah dengan alat bukti, yang jika alat bukti itu diperiksa di muka persidangan, maka terbukti tentang keadaan tersebut. Dengan telah terbukti adanya keadaan yang demikian, maka putusan terhadap perkara itu akan berbeda dengan putusan yang sekarang.

NOVUM berupa :

1. KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3212141212770004 atas nama IMAM WIJAYA;

Bahwa bukti *novum* tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bernama IMAM WIJAYA **BUKAN** IMAM WIJANA sebagaimana dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG., tanggal 4 Agustus 2015 dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertempat tinggal di Jalan Abimanyu IV RT 002 RW 002 Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (bukan warga Pendrikan Lor) namun bertempat tinggal di Manggung Krikil RT. 007 RW. 010 Desa Peron, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal;

2. KK (Kartu Keluarga) Nomor 3324062404120003 atas nama kepala keluarga IMAM WIJAYA;

Bahwa bukti *novum* tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali IMAM WIJAYA **BUKAN** IMAM WIJANA sebagaimana dalam Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang



Nomor: 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG., tanggal 04 Agustus 2015 dan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertempat tinggal di Jalan Abimanyu IV RT 002 RW 002 Kelurahan Pendrikan, Lor Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang (bukan warga Pendrikan Lor) namun bertempat tinggal di Manggung Krikrit RT 007 RW 010 Desa Peron Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal;

3. Surat keterangan dari Kepala Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Tengah, Nomor 470/37/2016 tertanggal 27 Januari 2016 atas nama IMAM WIJAYA, bahwa bukti ini menunjukkan Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertempat tinggal di Jalan Abimanyu IV RT 002 RW 002 Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, saat kejadian Pemohon Peninjauan Kembali hanya mampir di rumah Jalan Abimanyu IV dengan maksud untuk menengok kondisi rumah yang dihuni/ditempati oleh Heru Prakoso;

4. Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh ANDY RIYANTO.

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Andy Riyanto yang berisi tentang kepemilikan atas timbangan yang dijadikan sebagai barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum adalah milik Andy Riyanto sehingga **terbukti** timbangan tersebut bukanlah milik Pemohon Peninjauan Kembali;

5. Surat Pernyataan tertanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh HERU PRAKOSO.

Bahwa Surat pernyataan tertanggal 03 Februari 2016 yang dibuat oleh HERU PRAKOSO Terbukti barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi Shabu seberat 2,077 gram adalah milik HERU PRAKOSO bukan milik Pemohon Peninjauan Kembali dan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi Shabu seberat 2,077 gram ditemukan di tumpukan baju milik HERU PRAKOSO bukan di baju milik Pemohon Peninjauan Kembali;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang menurut Undang-Undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah dan Pasal 187 KUHAP itu sendiri telah merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti;

Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, dengan syarat, isi berita



acara dan surat resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang itu harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialami pejabat itu sendiri dan disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali bernama IMAM WIJAYA bukan IMAM WIJANA sehingga berdasarkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG., tanggal 04 Agustus 2015, Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dieksekusi/tidak dapat menjalani hukuman berdasarkan Putusan Banding tersebut;

## **2. Dalam putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.**

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dalam memutus perkara Nomor: 135/Pid.Sus/2015/PT.Smg., Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukumnya sehingga putusan tersebut dalam pertimbangannya tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dan terdapat kekeliruan yang nyata dalam amar putusannya yang sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali, akan tetapi sebelum Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan alasan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum tingkat kasasi yang mengakibatkan amar putusannya keliru pula, Pemohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu mengemukakan pengertian kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP, penjelasan ini perlu disampaikan dengan maksud agar kita tidak keluar dari koridor kewenangan upaya hukum Peninjauan kembali oleh karena itu perlu kiranya ditarik batas-batas dimana letak penerapan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sesuai dengan maksud dari ketentuan pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP;

Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP tidak mengatur istilah kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP hanya mengatur mengenai rumusan umum dari salah satu dasar atau alasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

Pengertian umum menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta pada halaman 504. "khilaf" mempunyai pengertian "keliru/salah", sedangkan "kekhilafan" mempunyai pengertian "kekeliruan atau kesalahan" yang mencolok dan serius. Pengertian tersebut kemudian diintrodusir ke dalam pengertian kekhilafan sebagaimana



dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, dimana pengertian, “kekhilafan yang nyata” dalam praktik hukum dimaksudkan sebagai salah satu cacat dalam pertimbangan atau perbuatan (*an error or defect of judgement of conduct*). Atau dengan kata lain tidak sempurna pertimbangan putusan yang diambil (*incomplete judgement*). Atau juga diartikan bahwa putusan atau tindakan yang diambil atau diartikan atau dilakukan, menyimpang dari ketentuan yang semestinya (*any deviation*). Bahkan pertimbangan yang ringkas (*shortcoming*) yang tidak cermat dan menyeluruh, dikualifikasikan sebagai putusan yang mengandung kekhilafan. Oleh karena itu kurang cermat dan hati-hati mempertimbangkan semua faktor dan aspek yang relevan dan urgen dikualifikasikan sebagai kekhilafan yang mengabaikan fungsi mengadili (*under general liability principle of judiciary*), kekhilafan adalah pelanggaran atas implementasi hukum yang mesti dipertimbangkan dan diterapkan dalam memberikan putusan dalam suatu perkara;

Berkaitan dengan kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi dalam perkara tingkat banding ini, hukum acara pidana yang merupakan undang-undang adalah bersifat *imperative* atau memaksa, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Putusan Pengadilan Tinggi adalah merupakan suatu panutan untuk kepentingan peradilan di bawahnya. Apabila putusan Hakim Tinggi tersebut menyimpang, maka kepastian hukum yang ada akan menjadi rancu. Bahwa kekhilafan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi dalam perkara *a quo* ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 135/Pid.Sus/2015/PT.Smg pada halaman 1 sampai dengan halaman 12 tertulis identitas Terdakwa bernama IMAM WIJANA sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 135/Pid.Sus/2015/PT.SMG tanggal 04 Agustus 2015 ini salah orang, kabur dan keliru jika ditujukan untuk Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Bahwa pada halaman 7 Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: “135/Pid.Sus/2015/PT.Smg tertulis “...ternyata Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya”, berdasarkan hal tersebut maka tidak dapat diketahui alasan-alasan keberatan dari permohonan banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memutus perkara hanya berdasarkan keterangan di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Kepolisian yang telah dicabut keterangannya baik oleh Pemohon Peninjauan Kembali maupun saksi Heru Prakoso;



3. Bahwa baik dari keterangan Pemohon Peninjauan Kembali dan keterangan saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada sidang pengadilan tingkat pertama bernama Sdr. HERU PRAKOSO memiliki persesuaian satu sama lainnya/saling mendukung sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan di rumah Pemohon Peninjauan Kembali adalah milik saksi HERU PRAKOSO, dimana saksi HERU PRAKOSO tinggal di rumah milik Pemohon Peninjauan Kembali. Menurut keterangan saksi HERU PRAKOSO, saksi membeli shabu dari seseorang yang kemudian akan dipakai bersama Pemohon Peninjauan Kembali sesuai dengan keterangan Pemohon Peninjauan Kembali yang artinya Pemohon Peninjauan Kembali belum sempat memakai shabu tersebut tetapi Pihak Kepolisian telah menangkap dulu saksi Heru Prakoso dan kemudian baru menangkap Pemohon Peninjauan Kembali lalu Penyidik memaksa Pemohon Peninjauan Kembali untuk mengakui bahwa shabu tersebut milik Pemohon Peninjauan Kembali, dari fakta-fakta tersebut tidak terbukti bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", dan **tidak terbukti juga** Pemohon Peninjauan Kembali melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum meimiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak bersesuaian pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berupa Handphone yang dipakai oleh Pemohon Peninjauan Kembali, pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada putusannya halaman 9 menyatakan bahwa adanya transaksi jual-beli narkoba jenis shabu melalui pesan singkat (SMS) namun pada pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusannya halaman 20 menyatakan bahwa barang bukti berupa Handphone berisi pesan singkat (SMS) yang sudah dibuatkan salinannya tetapi dalam pesan singkat tersebut tidak ada yang menunjukkan adanya transaksi Narkoba, malahan HP Pemohon Peninjauan Kembali dipakai untuk usaha Pemohon Peninjauan Kembali dalam pemesanan barang-barang otomotif, Hal ini dapat membuat kerancuan pada proses peradilan dimana timbul satu pertanyaan besar, apakah benar Majelis Hakim Tinggi sudah mengecek benar-benar isi pesan singkat pada Handphone Pemohon Peninjauan Kembali yang dijadikan barang bukti oleh Jaksa



Penuntut Umum??? Jelas Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti melakukan transaksi/ jual beli Narkotika;

5. Bahwa selama proses penyidikan maupun selama proses persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah diminta untuk uji Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik mengenai urine Pemohon Peninjauan Kembali, hal ini juga menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak terbukti mengkonsumsi shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat, alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *Judex Facti* yang dimohonkan peninjauan kembali sudah tepat dan benar karena sudah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti yang sah menurut hukum antara lain keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti, jelas perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa bukti berupa 5 (lima) macam surat yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana sebagai keadaan baru atau *novum*, bukanlah *novum* yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a KUHAP, karena surat-surat tersebut tidak ada hubungannya dengan jual beli Narkotika, perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa alasan lain dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada angka 1 sampai dengan 5 tidak dapat dibenarkan karena alasan-alasan *a quo* tidak dapat menghapuskan perbuatan dan kesalahan Pemohon yang sudah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHAP, maka berdasarkan ketentuan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana tersebut harus ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana: **IMAM WIJANA bin IDA ALKASAH**, tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal Kamis 27 Oktober 2016 oleh Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Eddy Army, S.H. M.H., dan Sumardijatmo, S.H. M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H. M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./Eddy Army, S.H. M.H.,

ttd./Sumardijatmo, S.H. M.H.,

Ketua Majelis

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

ttd./ A. Bondan, S.H. M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 13 dari 13 hal. Put. Nomor 189 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)